



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.G/2014/PA.MORTB

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PGGT, umur 32 tahun. agama Islam. Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SMA. Tempat tinggal di RT.001 RW. 001 Desa Sabaleh Kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara, Selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

Melawan

TGGT, umur 46 tahun. agama Islam. Pekerjaan Karyawan PT.NHM Gosoang, Pendidikan SMA. Tempat tinggal di RT.001 RW. 001 Desa Sabaleh Kecamatan Malifut Kabupaten Halmehara Utara. Selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Penetapan Nomor : 11/Pdt.G/2014/PA MORTB.

Hal 1 dari 7



Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat Gugatan tertanggal 24 Januari 2014 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo dibawah register perkara Nomor 11/Pdt.G/2014/PA.MORTB, tertanggal 24 Januari 2014 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 20 Januari 2004. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Mobago Kabupaten Bolamangondo Sulewesi Utara sebagaimana ter kutip dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 16/16/1/2004. tanggal 20 Januari 2004);
2. Bahwa. setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orangtua Tergugat di Desa Mongkonai akan tetapi hanya 2 bulan, karena setelah itu Penggugat dan Tergugat berangkat ke Malifut dan di Malifut Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orangtua Penggugat di Desa Sabaleh. hidup dalam keadaan rukun dan damai maka telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama AKP 1 umur 9 tahun. saat ini dibawah asuhan Penggugat;
3. Bahwa. keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama sebab pada saat anak Penggugat dan Tergugat (AKP 1) berumur 1 tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai mengalami keretakan penyebabnya karena ulah dan tingkah laku Tergugat yang tidak baik. yakni Tergugat suka main perempuan dan sering keluar rumah dan hal tersebut apabila Penggugat menegurnya Tergugat tidak terima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik yang mengakibatkan timbul perselesihan dan pertengkaran anlara

Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa, kebiasaan Tergugat yang suka main perempuan tersebut sulit untuk diatasi bahkan tanpa sepengetahuan Penggugat pada awal tahun 2006. Tergugat menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama WIL 1;
5. Bahwa. karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan yang bernama WIL 1 tersebut maka Tergugat sudah tidak menghiraukan lagi Penggugat dengan anak (AKP 1), Tergugat sudah tinggal dengan WIL 1 bahkan sudah mendapat keturunan 1 orang anak perempuan;
6. Bahwa. sejak Tergugat menikah lagi dengan perempuan yang bernama WIL 1 tepatnya bulan Pebruari 2006, maka sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama yang hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sudah kurang lebih 8 tahun tanpa nafkah;
7. Bahwa. sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan juga antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tingga bersama sudah kurang lebih 8 tahun. untuk itu saat ini Penggugat telah berketetapan hati untuk menuntut cerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas. Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amanya berbunyi:

PRIMER :

Penetapan Nomor : 11/Pdt.G/2014/PA MORTB.

Hal 3 dari 7



1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (**TGGT**) terhadap Penggugat (**PGGT**);
3. Biaya perkara sesuai hukum ;

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagai dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa pada hari sidang kedua Penggugat datang dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut kemudian Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga yang harmonis, mawaddah warahmah dengan Tergugat dan ternyata berhasil serta Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun kembali, sehingga Penggugat memohon untuk mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah bermohon mencabut perkaranya maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk kepada berita acara Persidangan tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan **Pasal 145 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan** dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada hari persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat, maka sebagaimana diamanatkan **Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** dan **Pasal 143 Ayat (1) Dan (2) Kompilasi Hukum Islam** dan ternyata berhasil bahwa keduanya telah kembali hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa sebelum Surat Gugatan Penggugat dibacakan Penggugat menyatakan telah berdamai dan memohon mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 271 Rv** alinea pertama yang menentukan bahwa *Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban*;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut dimohonkan sebelum pembacaan permohonan atau belum sampai pada tahap jawaban terhadap pokok perkara, oleh karenanya sudah sepatutnya majelis hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan **Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama** yang telah

Penetapan Nomor : 11/Pdt.G/2014/PA MORTB.

Hal 5 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diubah **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006** dan perubahan kedua **Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009**, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya

Memperhatikan **Pasal 271 Rv** dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 11/Pdt.G/2014/PA.MORTB telah selesai karena dicabut ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp.1.291.000 (Satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai di Tobelo pada hari **Rabu** tanggal **26 Februari 2014** , bertepatan dengan tanggal **25 Rabiulakhir 1435 Hijriyah**, oleh kami **Drs. ZAINAL GORAAHE, MH** selaku Ketua Majelis, **SYAHRUDDIN, S.HI., MH** dan **SARDIANTO, S.HI.,M.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **HAERIA ONDE, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dan diucapkan pada hari tersebut oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS



Drs. ZAINAL GORAAHE, MH

SYAHRUDDIN, S.HI., MH

PANITERA PENGGANTI

SARDIANTO, S.HI.,M.HI

HAERIA ONDE, S.Ag

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000
2. Biaya Proses Rp. 1.200.000
3. Biaya Panggilan Rp. 50.000
4. Materai Rp. 6.000
5. Redaksi Rp. 5.000

Jumlah -----Rp. 1.291.000

(Satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor : 11/Pdt.G/2014/PA MORTB.

Hal 7 dari 7